

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tengah merujuk kepada tujuan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024, maka tujuan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
3. Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Dalam penyusunan Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, merujuk pada Sasaran Strategis KPU, sebagai berikut:

Sasaran Strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas" yaitu:

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif" yaitu:

1. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat;
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kePemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai;
3. Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil" yaitu Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.